

**DAMPAK PENGHENTIAN PERKARA TERHADAP TERSANGKA
MELALUI PRAPERADILAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN**

Oleh:

Suyadi

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Negeri
Jakarta

Abstrak

Terdapat berbagai perbuatan pidana atau tindak pidana atau pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Diterbitkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP maka terbentuklah Praperadilan yang bertugas menjaga ketertiban pemeriksaan dan melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji secara normatif lembaga Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka serta untuk mengetahui pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Diperoleh kesimpulan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan serta Berdasarkan Pasal 50 KUHAP dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 KUHAP dan Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa supaya nasibnya tidak terkatung-katung dan mendapat kepastian hukum.

Kata Kunci: Penghentian Perkara, Tersangka, Penyidikan, Praperadilan

**THE IMPACT OF TERMINATION OF CASE ON THE SUSPECTIVE
THROUGH PRE-TRIAL IN THE PROCESS OF INVESTIGATION OF TAX
CRIMINAL ACTIONS**

By:

Suyadi

Master of Law Program, Faculty of Law, Jakarta State Veterans University

Abstract

There are various criminal acts or criminal acts or tax violations that can be subject to criminal sanctions. With the publication of the Criminal Procedure Code, abbreviated as KUHAP, a pretrial is formed which is tasked with maintaining order in the investigation and protecting the suspect against the actions of investigators and public prosecutors that violate the law and harm the suspect. The purpose of this research is to find out and normatively review the pre-trial institution having the authority to examine and adjudicate the application to terminate the investigation submitted by the suspect and to find out juridical considerations as the basis for the petition for the pretrial authority case against the request for termination of investigation submitted by the suspect. This research is a normative juridical research. The conclusion is obtained that pretrial is the authority of the district court to examine and decide according to the method regulated in this law, regarding whether an arrest is legal or not and / or at the request of the suspect or his family or other party on the power of the suspect, whether or not the termination of investigation or prosecution is legal. on requests for the sake of upholding law and justice and based on Article 50 of the Criminal Procedure Code and Article 4 paragraph (2) of Law No 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 50 of the Criminal Procedure Code and Article 4 paragraph (2) concerning Judicial Power give the suspect or defendant the right to his fate is not in limbo and has legal certainty.

Keywords: *Termination of Cases, Suspects, Investigation, Pre-trial*